

# TINJAUAN HUKUM PENYELENGGARAAN BELANJA HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH



*www.fakta.co.id dan www.facturaensegundos2.com*

## I. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Pengelolaan hak dan kewajiban negara telah diatur dalam Pasal 23C BAB VIII UUD 1945 yang mengamanatkan hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang.<sup>1</sup> Semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut merupakan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003.<sup>2</sup>

Proses pengelolaan keuangan negara yang di dalamnya termasuk keuangan daerah dimulai dengan perencanaan/penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.<sup>3</sup> Berkaitan dengan belanja daerah Pasal 298 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 23C.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 angka 1.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 angka 8.

mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.<sup>4</sup>

Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.<sup>5</sup> Urusan pemerintahan absolut meliputi urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta agama. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang absolut pemerintah pusat dapat melaksanakan sendiri ataupun melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan asas dekonsentrasi. Dalam urusan agama sesuai dengan penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf f, daerah dapat memberikan hibah untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan sebagai upaya meningkatkan keikutsertaan Daerah dalam menumbuhkembangkan kehidupan beragama, misalnya penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ), pengembangan bidang pendidikan keagamaan, dan sebagainya.<sup>6</sup>

Pemerintah daerah dapat memberikan hibah setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang selanjutnya harus dianggarkan dalam APBD.<sup>7</sup> Kegiatan belanja hibah yang dianggarkan dalam APBD harus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan,<sup>8</sup> kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, apabila belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan telah dipenuhi untuk diprioritaskan, maka daerah dapat menyelenggarakan pemberian hibah.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka ada beberapa perubahan yang menjadi dasar dianggarkannya belanja hibah dalam APBD dan juga perubahan terkait dengan penerima hibah serta beberapa perubahan lain. Menindaklanjuti ketentuan ini maka Kementerian Dalam Negeri segera melakukan perubahan terkait dengan peraturan

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 298 ayat (1).

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 9 ayat (1).

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf f.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 22 ayat (3) dan penjelasannya.

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 298 ayat (4).

yang mengatur mengenai pedoman pemberian hibah yang bersumber dari APBD dengan menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Hal inilah yang menjadi latar belakang pembahasan dalam tulisan hukum ini yang bertujuan untuk menguraikan lebih lanjut ketentuan yang menjadi pedoman dalam proses penyelenggaraan belanja hibah yang bersumber dari APBD oleh pemerintah daerah agar dapat meminimalisir kesalahan atau penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan dan pertanggungjawabannya.

## **II. PERMASALAHAN**

1. Apa pengertian dan bagaimana ketentuan umum mengenai belanja hibah yang bersumber dari APBD?
2. Bagaimana ketentuan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan belanja hibah yang bersumber dari APBD?
3. Bagaimana ketentuan pelaporan dan pertanggungjawaban belanja hibah yang bersumber dari APBD?

## **III. PEMBAHASAN**

### **A. Pengertian dan Ketentuan Umum mengenai Hibah.**

Sebelum membahas mengenai penganggaran dan penatausahaan belanja hibah yang berasal dari APBD, perlu mengetahui pengertian hibah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dimaksud dengan hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah

daerah.<sup>9</sup> Kemudian pada tahun 2012 untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan hibah daerah serta menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pelaksanaan kewenangan daerah dalam rangka hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pemerintah meninjau kembali pengaturan mengenai hibah dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, dalam peraturan pemerintah ini juga dimuat pengertian tentang hibah yaitu pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pemerintah atau pihak lain kepada pemerintah daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.<sup>10</sup>

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pada Maret tahun 2016 lalu pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan tujuan tertib administrasi dan terciptanya harmonisasi, stabilisasi, efektifitas serta menjamin partisipasi masyarakat guna memperkuat dukungan terhadap pemerintah daerah, dalam hal ini pengertian hibah juga diubah sehingga dalam ketentuan yang baru yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pengertian hibah menjadi pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 1 angka 14.

<sup>10</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, konsideran menimbang huruf a dan Pasal 1 angka 10.

<sup>11</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 1 angka 14.

Pemerintah daerah dapat memberikan hibah kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dan/atau badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan, dimana tujuannya adalah untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.<sup>12</sup>

Dalam peraturan ini ada penambahan kriteria untuk dapat dilakukannya pemberian hibah yaitu selain peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan, bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali diperuntukkan pada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan juga harus dapat memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memenuhi persyaratan penerima hibah.<sup>13</sup>

Hibah yang diberikan kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan. Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah yang diberikan kepada

---

<sup>12</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3).

<sup>13</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 4 ayat (4).

badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga dengan syarat sebagai berikut :

- a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati/Walikota; atau
- c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.<sup>14</sup>

Badan atau lembaga yang akan menerima hibah diberikan dengan persyaratan paling sedikit :

- a. memiliki kepengurusan di daerah domisili;
- b. memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
- c. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi pemerintah daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.<sup>15</sup>

Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang

---

<sup>14</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5).

<sup>15</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 7 ayat (1).

membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan,<sup>16</sup> dan diberikan dengan persyaratan paling sedikit :

- a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan
- c. memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.<sup>17</sup>

Sehubungan dengan itu, terdapat beberapa badan dan lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dapat menerima hibah secara terus-menerus, diantaranya, yaitu:

1. PMI (Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pelayanan Darah yang menyatakan “Pendanaan penyelenggaraan pelayanan darah dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”).<sup>18</sup>
2. Pramuka (Undang-Undang 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka yang menyatakan “Pemerintah dan pemerintah daerah bertugas membantu ketersediaan tenaga, dana, dan fasilitas yang diperlukan untuk pendidikan kepramukaan”).<sup>19</sup>
3. Korps Pegawai Republik Indonesia (Kepres 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korpri yang menyatakan “Kepada pejabat yang menduduki jabatan kepengurusan Korps Pegawai Republik Indonesia di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia sesuai hierarki sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia yang disahkan Keputusan Presiden ini, diberikan

---

<sup>16</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 6 ayat (6).

<sup>17</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 7 ayat (2).

<sup>18</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah, Pasal 46.

<sup>19</sup> Undang-Undang 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, Pasal 36 huruf c.

tunjangan jabatan struktural yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)”<sup>20</sup>

4. KONI (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang menyatakan “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)”<sup>21</sup>
5. Pemilukada (Undang-Undang 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang menyatakan “Pendanaan kegiatan Pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)”<sup>22</sup>
6. MUI (Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia, yang menyatakan “Untuk kelancaran pelaksanaan peranan MUI sebagai mitra Pemerintah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pendanaan kegiatan MUI)”<sup>23</sup>
7. Komisi Penanggulangan AIDS (Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan Aids Nasional, yang menyatakan “Semua biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten/Kota dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota)”<sup>24</sup>
8. BASNAZ (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menyatakan “Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS provinsi

---

<sup>20</sup> Kepres 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korpri, Pasal 2 ayat (1).

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Pasal 69 ayat (2).

<sup>22</sup> Undang-Undang 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Pasal 166 ayat (1).

<sup>23</sup> Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia, Pasal 3.

<sup>24</sup> Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan Aids Nasional, Pasal 15 ayat (3).



dan BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil)<sup>25</sup>.

Syarat dan kriteria pemberian hibah tersebut merupakan pedoman bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), menyusun RAPBD, pembahasan antara TAPD dengan Badan Anggaran DPRD sampai dengan pengesahan RAPBD menjadi APBD, demikian pula untuk penyusunan KUA/PPAS Perubahan sampai dengan penyusunan APBD Perubahan.

## **B. Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Berkenaan dengan proses penyusunan anggaran belanja hibah dalam APBD, pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada kepala daerah, untuk itu kepala daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan tersebut. Selanjutnya kepala SKPD harus menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui TPAD, dimana TPAD akan memberikan pertimbangan atas rekomendasi tersebut sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.<sup>26</sup>

Rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD akan menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah, baik itu hibah berupa uang, barang dan/atau jasa dalam rancangan KUA dan PPAS.<sup>27</sup> Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA PPKD, hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA SKPD dan keduanya akan menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 31 ayat (1).

<sup>26</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 8.

<sup>27</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 9.

<sup>28</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 10.

Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD, dimana objek belanja hibah dan rincian belanja hibah meliputi :

- a. pemerintah pusat;
- b. pemerintah daerah lain;
- c. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau
- d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Sementara hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.<sup>29</sup> Dalam peraturan kepala daerah yang mengatur tentang penjabaran APBD, kepala daerah harus mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah, dimana contoh format lampiran tersebut sudah diatur dalam peraturan menteri dalam negeri yang mengatur tentang pedoman pemberian hibah daerah.<sup>30</sup>

Berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD maka kepala daerah selanjutnya harus menetapkan keputusan kepala daerah yang memuat daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan. Keputusan kepala daerah inilah yang nantinya akan menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.<sup>31</sup>

Dalam pelaksanaannya, anggaran belanja hibah berupa uang didasarkan atas DPA-PPKD sementara anggaran belanja hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD. Setiap dilakukannya pemberian hibah harus dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani

---

<sup>29</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 11.

<sup>30</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 11A.

<sup>31</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2).

bersama oleh kepala daerah dan penerima hibah, atau kepala daerah dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD. Dalam menyusun NPHD paling sedikit harus memuat ketentuan mengenai :

- a. pemberi dan penerima hibah;
- b. tujuan pemberian hibah;
- c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
- d. hak dan kewajiban;
- e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
- f. tata cara pelaporan hibah.<sup>32</sup>

Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah hanya dapat dilakukan setelah dilakukannya penandatanganan NPHD. Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,<sup>33</sup> dan untuk Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah maka berpedoman pada peraturan perundang-undangan.<sup>34</sup>

### **C. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Pada tahapan selanjutnya, setelah dana hibah disalurkan/diserahkan maka penerima hibah berupa uang harus menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait, sedangkan untuk penerima hibah berupa barang atau jasa harus menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui kepala SKPD terkait. Dalam proses pelaporan dan pertanggungjawaban hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan, sedangkan hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja

---

<sup>32</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 12 dan Pasal 13.

<sup>33</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4).

<sup>34</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 15.

hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait yang menyelenggarakan belanja hibah.<sup>35</sup>

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi:

- a. usulan dari calon penerima hibah kepada kepala daerah;
- b. keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. NPHD;
- d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.<sup>36</sup>

Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya. Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:

- a. laporan penggunaan hibah;
- b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
- c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.

Pertanggungjawaban laporan penggunaan hibah dan surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan, dan pertanggungjawaban berupa bukti-bukti pengeluaran yang telah diterima dari penerima hibah disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 16 dan Pasal 17.

<sup>36</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 18.

<sup>37</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 19.

Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.<sup>38</sup> Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.<sup>39</sup>

Dengan tujuan pemeriksaan pertanggungjawaban, pemerintah wajib menyampaikan setiap salinan perjanjian hibah yang telah ditandatangani kepada Badan Pemeriksa Keuangan.<sup>40</sup> Dengan demikian maka proses pengelolaan dana hibah dapat diawasi pertanggungjawabannya agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **IV. PENUTUP**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memberikan pengertian hibah yaitu pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Pemerintah daerah dapat memberikan hibah setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang selanjutnya harus dianggarkan dalam APBD. Kegiatan belanja hibah yang dianggarkan dalam APBD

---

<sup>38</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 20.

<sup>39</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 21.

<sup>40</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Penjelasan Pasal 22 ayat (2).

harus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah hanya dapat dilakukan setelah dilakukannya penandatanganan NPHD. Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan untuk pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah maka berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Penerima hibah harus mempertanggungjawabkan dana hibah yang diterimanya, dana hibah berupa uang harus disampaikan laporan penggunaan hibahnya kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait, sedangkan untuk penerima hibah berupa barang atau jasa harus menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui kepala SKPD terkait. Dalam proses pelaporan dan pertanggungjawaban hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan, sedangkan hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait yang menyelenggarakan belanja hibah.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Perturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

Undang-Undang 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah.

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan Aids Nasional.

Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia.

Kepres 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korpri.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

**Penulis :**

Ira Sumaya (staf Subbag Hukum) dan Tim JDIIH BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

***Disclaimer:***

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.